



SALINAN

P U T U S A N.

Nomor 264Pdt.G/2014/PTA.Smg.

BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Dinas

Pendidikan Kota Salatiga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2014 memberikan kuasa kepada SUPRAPTO WIBOWO, SH, Advokat/Pengacara yang beralamat di Perumahan Cindelas No. 293 RT.01, RW.08, Desa Karang Tengah, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, semula "Tergugat" sekarang disebut "Tergugat/Pembanding";

M e l a w a n

TERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan

Pabrik, pendidikan D III, bertempat tinggal di Kota Salatiga berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Januari 2014 memberikan kuasa kepada KOMARUDDIN NUR, SH, dan SOETOPO, SH, keduanya adalah Advokat & Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Menur RT.08/RW.08, Sinoman, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Salatiga, semula "Penggugat" sekarang disebut "Penggugat/Terbanding";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 232/Pdt.G/2014/

PTA.Smg.



Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Salatiga tanggal 17 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqo'dah 1435 Hijriyah Nomor 1096/Pdt.G/2013/PA.Sal. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Salatiga untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama Argomulyo, Kota Salatiga, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Salatiga yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya tanggal 01 Oktober 2014;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding tertanggal 09 Oktober 2014 yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding tertanggal 17 September 2014 yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 232/Pdt.G/2014/

PTA.Smg.



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Salatiga tanggal 17 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqo'dah 1435 Hijriyah Nomor 1096/Pdt.G/2013/PA.Sal. selanjutnya memberikan pertimbangan sekaligus menanggapi keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama dalam amar putusannya Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan mengoptimalkan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang nampak sebagai akibatnya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang, maka sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 279 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "Suami isteri yang tidak diam satu rumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa usaha perdamaian yang dilakukan oleh keluarga, mediator maupun Majelis Hakim dalam setiap persidangan ternyata tidak membuahkan hasil bisa merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, hal ini merupakan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 232/Pdt.G/2014/

PTA.Smg.



ada harapan akan hidup damai kembali dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang, bahwa permohonan cerai gugat dengan alasan sebagaimana tersebut di atas dapat diterima apabila Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yakni setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah sejak bulan Juli 2013, hal ini dikuatkan keterangan saksi keluarga Penggugat yang bernama SAKSI 1, ibu kandung Penggugat dan SAKSI 2, paman Tergugat, di mana para keluarga tersebut telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat menyebabkan rumah tangganya telah pecah (broken marriage) dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian Pengadilan Tinggi Agama berkesimpulan bahwa apabila perkawinan yang demikian dipertahankan akan lebih besar madlorotnya dari pada manfaatnya, dan akan dapat melepaskan mereka dari beban psikis sebagaimana dimaksudkan Pasal 5 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 232/Pdt.G/2014/

PTA.Smg.



Menimbang, bahwa dengan memberikan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, telah terdapat alasan bagi Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat, sehingga putusan Pengadilan Agama dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Salatiga tanggal 17 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqo'dah 1435 Hijriyah Nomor 1096/Pdt.G/2013/PA.Sal. yang dimohonkan banding;
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1436 Hijriyah oleh Kami Drs. H. MUCHSIN, SH., MH., yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 3 Nopember 2014 Nomor 264/Pdt.G/2014/PTA.Smg ditunjuk sebagai Ketua Majelis, didampingi Drs. H. AMIN ROSYIDI, SH. dan Drs. H. SULAEMAN ABDULLAH, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 232/Pdt.G/2014/

PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Desember 2014 bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1436 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. HUSNAWATI ZEN sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding.

HAKIM KETUA

TTD.

Drs. H. MUCHSIN, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. H. AMIN ROSYIDI, SH.

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. H. SULAEMAN ABDULLAH, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Dra. HUSNAWATI ZEN

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan	= Rp. 139.000,-
2. Redaksi	= Rp. 5.000,-
3. Meterai	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 232/Pdt.G/2014/

PTA.Smg.



Ttd.

H. TRI HARYONO, SH.

Hal. 7 dari 6 hal. Putusan Nomor 232/Pdt.G/2014/

PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)